



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
EST. 1849

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN

UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

NOMOR : 10/SJ/KB/VII/2019

NOMOR : 50/NKB/R/UI/2019

Pada hari ini Senin, tanggal satu, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ANWAR SANUSI** : **Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi** berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/M tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**, yang beralamat di Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. MUHAMMAD ANIS** : **Rektor Universitas Indonesia** dalam hal ini bertindak berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tanggal 4 Desember 2014, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia**, yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Perpanjangan Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat Di Desa, Daerah Tertinggal, Dan Kawasan Transmigrasi (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama adalah untuk meningkatkan sinergitas peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam upaya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penataan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi berbasis hasil penelitian dan pelatihan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Meningkatkan kontribusi **PIHAK KEDUA** dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi di lingkungan Institusi **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini :

- a. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- b. Perumusan Konsep dan Model kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan program prioritas pemerintah, dinamika dan kebutuhan masyarakat Desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- c. Pengembangan fasilitas inovasi pada pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- d. Pengendalian fasilitas kinerja kebijakan dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa guna mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;

- e. Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika dan *stakeholder* yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi; serta
- f. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan, pengakhiran atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai **berlaku sejak** ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.



MUHAMMAD ANIS

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI